

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara penjual pertama dan *reseller* didasari oleh perjanjian yang karena perjanjian tersebut menciptakan perikatan. Momentum terjadinya transaksi jual beli *e-commerce* dengan sistem penjualan *reselling* bergantung pada dari sisi mana *merchant*/penjual dan konsumen atau yang akan menjadi *reseller* menganggap kontrak tersebut telah terjadi. Perjanjian jual beli tersebut ini tidak dapat lepas dari tahap pra kontrak yaitu adanya penawaran dan penerimaan dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut pun tidak lepas dari syarat sahnya perjanjian, yaitu mengenai syarat subjektif dan syarat objektif. Peraturan mengenai *reseller* dan makelar pun tidak dapat disamakan karena pasal 62 KUHD sudah tidak relevan dengan perkembangan dan perubahan sosial yang sekarang ini ada, *reseller* tidak disumpah dan mendapat keuntungan dari selisih harga barang yang *reseller* jual kembali bukan dari upah/provisi.
2. Gambar atau Foto Produk termasuk hak cipta yang di lindungi (Pasal 58 ayat [1] dan Pasal 59 ayat [1] UU Hak Cipta). Hak Cipta sendiri memiliki hak-hak, yaitu hak ekonomi, hak moral serta hak eksklusif.. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, tidak diperbolehkan untuk melakukan penggadaan, penggunaan, meng-*copy image* tersebut secara komersial, salah satunya untuk digunakan menjadi bagian dari

iklan. Mencuri foto atau gambar produk untuk menjadi bagian dari iklan/promosi tanpa seizin pemilik, maka tindakan tersebut tergolong pelanggaran hak cipta yang ancamannya pidana atau denda.

3. Sistem penjualan *reselling*, dalam sistem ini penjual menjual kembali suatu produk yang sebelumnya telah dibeli, penjual sebagai pelaku sistem penjualan ini disebut reseller. Dalam melakukan kegiatan tersebut reseller harus meminta izin (*consent*) terlebih dahulu kepada merchant/penjual pertama untuk menjual barang yang sama dan memanfaatkan foto dan gambar produk sebagai bagian dari iklan karena izin merupakan unsur penting dalam kaitannya pemanfaatan hak cipta yang memiliki nilai komersial. Melihat tindakan pelanggaran dalam bidang kekayaan intelektual semakin meningkat maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan *safe harbour policy* untuk melindungi industri *platform online* di Indonesia. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggungjawab Penyedia Platform dan Pedagang (*merchant*). Apabila terjadi pelanggaran dan kerugian yang menimpa merchant/pedagang akibat pelanggaran hak cipta maka platform harus ikut bertanggungjawab dalam menangani kasus tersebut.

B. Saran

1. Sebagaimana transaksi bisnis biasa, dalam transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce* ini, antara penawaran dan penerimaan, selalu ada selang jangka waktu. Dalam transaksi bisnis biasa sebelum penawaran diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat ditarik kembali, akan tetapi jika penawaran tersebut telah diakseptir, maka penawaran tersebut tidak dapat ditarik kembali, sedangkan dalam transaksi jual beli yang menggunakan *e-commerce*, penawaran dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain. Tidak adanya kepastian kapan momentum kesepakatan perjanjian jual beli online, diakrenakan aturan yang masih minim yang membahas secara spesifik. Maka dari itu saran penulis harus adanya peraturan yang spesifik mengenai momentum kesepakatan perjanjian jual beli online serta keabsahannya agar dapat melindungi industri *platform*/jual beli online secara website.
2. Platform *e-commerce* rentan dinilai rentan terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant atau pengguna akun *e-commerce* dan akan berujung pada kasus hukum. Diperlukannya suatu sistem atau mekanisme dari penyedia website jual beli online/*platform* untuk dapat mengakomodir fasilitas keluhan dan pengaduan atas pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang hak cipta gambar atau foto produk yang memiliki nilai komersial yang dijadikan bagian dari iklan/promosi tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta tersebut. Apabila ada *user/reseller* yang mengupload konten yang dianggap menyalahi kekayaan intelektual maka

penyedia website online/*platform* untuk memblokir user tersebut karena dapat merugikan *merchant*/penjual pertama.

3. Penyedia website online/*platform* harus memiliki fitur dalam aplikasinya yang dikhususkan untuk perizinan *reseller* kepada *merchant*/penjual pertama agar lebih mudah untuk mengkonfirmasi izin tersebut. Baik penyedia website *online/platform*, *merchant*/penjual pertama, serta *reseller* harus memerhatikan semua aturan salah satunya adalah kebijakan *safe harbour policy* agar dalam melakukan kegiatan bisnis online tidak menyalahi aturan hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan lainnya.

